
Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar

Desak Putu Adistyananingsih dan Anak Agung Gede Oka Wisnumurti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
adistyananingsih10@gmail.com

How to cite (in APA style):

Adistyananingsih, D, P., Wisnumurti, A, A, G, O. (2019). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10 (2), pp.60-64. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1531.60-64>

Abstract

The high level of community participation in elections in reality does not merely indicate a high level of democracy, because of the emergence of the phenomenon of mobilized participation. The aims of this research is to examine the communication strategy of General Election Commission to increase participants in participating on regional head election of Gianyar Regency. The role of the General Election Commission (KPU), which is the institution that leads the way in general elections in Indonesia, is very much needed to carry out a communication strategies in the process of socialization to the public and the KPU must also understand what the people want. This research was conducted at the office of the general election commission of Gianyar Regency. The results of this study indicate that the implementation of the communication strategy of the General Election Commission to increase political participation in the election of regional heads of Gianyar Regency can be said to be effective because the percentage of community participation increased from the previous period which reached 81%. In addition, the community has begun to understand how to become smart voters through information, information and motivation delivered by the KPU that is right on target.

Keyword: *Communication strategy; information; KPU; motivation; political participation; socialization.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat demokrasi yang tinggi, karena munculnya fenomena partisipasi yang dimobilisasi. Penelitian mengenai peran KPU untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sudah pernah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sa'ban, Sadat, & Nastia, 2019) Tingkat partisipasi masyarakat di Kota BauBau tergolong tinggi dikarenakan jika diakumulasikan sebesar 69,87% %. Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah perangsang politik, Faktor karakteristik pribadi, faktor karakteristik sosial, keadaan politik. Upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sosialisasi pemilihan kepala daerah, membentuk Relawan Demokrasi, melaksanakan pendidikan pemilih, peran media massa. (Liando, 2016) menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi peroslan adalah terkait motivasi. Sebagian besar

masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.

Penulisan mengenai partisipasi perlu dilakukan lebih mendalam mengenai Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 kemarin, untuk membuktikan tingkat kesukarelaan mereka dalam menggunakan hak suaranya.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu. Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada adalah: pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal; ketiga, dengan Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.

Pada tanggal 27 Juni 2018 KPU Kabupaten Gianyar telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Periode 2018-2023 dengan rekapitulasi hasil pemilihan sebagai berikut : dalam 772 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Gianyar, jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 366.612 orang, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 300.021 orang, sehingga persentase partisipasi masyarakat sebesar 81,84%. Dugaan sementara permasalahan ketidak ikut sertaan partisipasi pada pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar 2018 yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1) karena faktor pekerjaan, 2) faktor domisili, misalnya wilayah pilih tidak sesuai dengan wilayah domisili, 3) tidak tahu menahu terkait adanya pemilihan, 4) dilema/binggung dengan pilihannya.

Dari data tersebut, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang memimpin jalannya pemilihan umum di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjalankan strategi komunikasi dalam proses sosialisasi pada masyarakat dan KPU juga harus mengerti dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Informasi-informasi yang terkandung dalam sosialisasi nantinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan soal politik sehingga masyarakat lebih melek politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Byrne sebagaimana dikutip oleh (Brannan, 2005) mendefinisikan strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar (khalayak umum), pesaing dan faktor-faktor lingkungan. (Effendy, 1993) juga menjelaskan bahwa strategi pada hakekatnya merupakan perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan katakana bahwa strategi adalah perpaduan dari perencanaan dan manajemen yang diutamakan, sebagai sebuah turunan dari metode dan diperjelas melalui taktik dalam pelaksanaan operasionalnya guna mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dengan demikian dapat dipahami bahwa strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Partisipasi politik (Suharno, 2004) adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara. Partisipasi politik bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang

berkuasa. Peran serta warga negara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warga negara dituntut untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah publik.

Dari pengertian teori yang sudah dijabarkan diatas dapat dijelaskan bahwa, KPU sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah periode berikutnya. KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dengan cara memberikan sosialisasi kepada berbagai lapisan dan segmen masyarakat guna mengurangi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui strategi apa yang paling dominan dilakukan KPU Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018. Hal-hal yang menjadi alasan bagi KPU untuk menyusun strategi meningkatkan partisipasi politik. Menurut (Effendy, 1992) strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

III. METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor KPU Kabupaten Gianyar 23 orang yang terdiri dari 13 pegawai PNS dan 10 pegawai kontrak. Namun sampel yang dipilih sebanyak 5 orang diantaranya Plt. Sekretaris, Kasubag. Program Data, Kasubag. Teknis Pemilu, Kasubag. Hukum, Kasubag. Umum. Penentuan sampel tersebut menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, dalam pengumpulan data teknik yang digunakan meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan diolah kemudian dianalisis. (Sugiyono, 2008) mengatakan: Analisa Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penulisan kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Berikut alur kegiatan dalam proses analisis data kualitatif: Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan penulis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun analisis dari jawaban informan dalam penelitian ini mengenai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum

kepala daerah kabupaten Gianyar. Strategi komunikasi yang dimaksud ialah strategi komunikasi yang menjelaskan bahwa untuk bisa memahami strategi komunikasi maka harus mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan antara lain komunikatornya, pesan yang dinyatakan, media yang digunakan, komunikannya, efek yang didapatkan

Adapun simpulan dari hasil pokok wawancara yang menjawab pertanyaan mengenai indikator-indikator atribut suatu konsep adalah sebagai berikut: 1) strategi komunikasi yang dilakukan KPU, bahwa strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Gianyar Meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 sudah dirasakan efektif karena KPU telah berkerja secara maksimal dan tepat sasaran sehingga dirasa ada peningkatan dari tahun sebelumnya periode 2013. Namun masih ada strategi lainnya yang perlu diterapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar untuk pemilihan kepada daerah periode berikutnya berupa strategi komunikasi berbasis era digital, sosialisasi media elektronik yang jangkauan lebih luas, sosialisasi melalui media sosial karena penyebaran informasi menggunakan media sosial lebih cepat, serta strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih. 2) Sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan partisipasi politik yaitu sosialisasi yang mencakup masyarakat umum melalui pentas budaya, sosialisasi kepada kaum milenial berupa ceramah dan dialog tentang tata cara pemilihan, sosialisasi menggunakan media massa berupa pemberian informasi pelaksanaan pilkada. 3) Informasi dan motivasi. Informasi dan motivasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gianyar melalui gerakan mencoklik, pendekatan internal dan pentas budaya. Informasi yang diberikan berupa peragaan template, informasi tahapan pelaksanaan pemilu. Motivasi yang diberikan mengenai pentingnya hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin karena Pemimpin yang terpilih menentukan nasib daerah tersebut di masa mendatang. 4) Peran KPU, peran utama dari KPUD melaksanakan pilkada dengan baik dan sukses namun perlu dijalankan melalui perangkulan stakeholder termasuk pemerintah daerah untuk mendukung Pilkada kabupaten Gianyar, pemberian sosialisasi langsung maupun tidak langsung berupa pendekatan kepada masyarakat, pemberian informasi dan motivasi seluruh masyarakat secara merata baik kalangan pemilih pemula, pemilih milenial, hingga lansia bahkan pemilih disabilitas. 5) Jumlah partisipasi masyarakat, tentunya KPU Kabupaten Gianyar mengharapkan peningkatan jumlah persentase partisipasi masyarakat yang ditargetkan meningkat pada pemilihan Kepala Daerah periode berikutnya dapat melebihi partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala Daerah sebelumnya yaitu peningkatan sebesar kurang lebih 5%.

V. KESIMPULAN

Dari urian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memimpin jalannya pemilihan umum di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjalankan strategi komunikasi sehingga informasi-informasi tentang pengetahuan soal politik yang terkandung dalam sosialisasi nantinya akan menjadikan masyarakat lebih cerdas politik.

Dapat dilihat dari jumlah partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 yaitu sebesar 81% sehingga pelaksanaan strategi komunikasi komisi pemilihan umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gianyar dapat dikatakan berhasil, karena masyarakat sudah mulai memahami arti menjadi pemilih yang cerdas melalui sosialisasi, informasi dan motivasi yang disampaikan KPU tepat sasaran, diantaranya sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat umum melalui pentas budaya sosialisasi kepada pemilih pemula, pemilih milenial dan pemilih disabilitas berupa ceramah dan dialog secara langsung. Selanjutnya, informasi dalam bentuk program gerakan mencoklik, informasi berupa peragaan template cara memilih/ moncoblos, informasi mengenai kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta informasi sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos dan terakhir, motivasi yang dilakukan KPU tentang pemberian pemahaman pentingnya hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin karena Pemimpin yang terpilih menentukan nasib daerah tersebut di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Brannan, T. (2005). *Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PPM.
- Effendy, O. U. (1992). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (1993). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/viewFile/17190/16738>
- Sa'ban, L. M. A., Sadat, A., & Nastia. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018, 4(April), 29–38. Retrieved from <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/JIP/article/view/1072>
- Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Bandung Alfabeta.
- Suharno. (2004). *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.